



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 86/M TAHUN 2006**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 0356/BRR.O/JKT/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dari jabatannya masing-masing, dan selanjutnya mengangkat Pejabat di lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang baru;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat dalam jabatan masing-masing di lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan...



PRESIDEN RI  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 86/M TAHUN 2006  
TANGGAL 29 AGUSTUS 2006**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, masing-masing:

1. Sdr. Ramli Ibrahim, S.E., M.M.A. - sebagai Sekretaris Badan Pelaksana;
2. Sdr. Ir. Junius Saringar Ulibasa Hutabarat - sebagai Deputy Bidang Perencanaan dan Pemrograman;
3. Sdr. Dr. Ir. Bima Haria Wibisana - sebagai Deputy Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan;



PRESIDEN RI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 86/M TAHUN 2006  
TANGGAL 29 AGUSTUS 2006

- 3 -

4. Sdr. Drs. Eddy Purwanto, M.P.A. - sebagai Deputi Bidang Perumahan, Infrastruktur, dan Koordinasi Penatagunaan Lahan;
5. Sdr. Ir. Iskandar, M.Sc. - sebagai Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha;
6. Sdr. Drs. Fuad Mardatillah, M.A. - sebagai Deputi Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan;
7. Sdr. Said Faisal, S.E., M.Si. - sebagai Deputi Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
8. Sdr. Dr. Ahmad Fuad Rahmany - sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Pendanaan;
9. Sdr. Sudirman Said, Ak., M.B.A. - sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat Pejabat Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, masing-masing:

1. Sdr. Teuku Kamaruzzaman, S.H. - sebagai Sekretaris Badan Pelaksana;
2. Sdr. Ramli Ibrahim, S.E., M.M.A. - sebagai Deputi Bidang Pengawasan;

3. Sdr...



INDONESIA  
REPUBLIC OF INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 86/M TAHUN 2006  
TANGGAL 29 AGUSTUS 2006**

- 4 -

3. Sdr. Amin Subekti, Ak., M.B.A. - sebagai **Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan;**
4. Sdr. Drs. Eddy Purwanto, M.P.A. - sebagai **Deputi Bidang Operasi;**
5. Sdr. Dr. T. Saafir Iskandar Wijaya, M.A. - sebagai **Deputi Bidang Agama, Sosial dan Budaya;**
6. Sdr. Said Faisal, S.E., M.Si. - sebagai **Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha;**
7. Sdr. Dra. Hj. Cut Cayarani Bitai, M.Si. - sebagai **Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan;**
8. Sdr. Ir. Andy Siswanto, M.Arch., M. Sc., Ph.D. - sebagai **Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman;**
9. Sdr. Ir. Bastian Sodunggaron Sihombing, M.Eng. - sebagai **Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan;**
10. Sdr. Sudirman Said, Ak., M.B.A. - sebagai **Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;**

**KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus di Banda Aceh.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 86/M TAHUN 2006  
TANGGAL 29 AGUSTUS 2006**

- 5 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

*ttd.*

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Disalin sesuai dengan aslinya:

DEPUTI SEKRETARIS KABINET  
BIDANG ADMINISTRASI,



*Agus*  
AGUS SUMARTONO, S.H.